

**PENETAPAN-JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 447.1 TAHUN 2024, 6 HLM

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) HASIL PEMETAAN DAN JUMLAH PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa telah di terimanya Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi dari Komisi Pemilihan Umum, dan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan pemuktahiran daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024, perlu dilakukan pemetaan Tempat Pemunguan Suara (TPS) yang didasarkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan kebijakan berlaku; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah malakukan pemeaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 dan telah dilakukan penetapan jumlah TPS dan PPDP melalui Rapal Pleno dengan BAerita Acara nomor 77/PL.01.2-BA/1810/3/2024 anggal 28 Mei 2024; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data terkait dengan jumlah TPS dan/atau PPDP dalam tiap tahapan Pemilihan maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Pemetaan dan Jumlah Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kep KPU No 2 Thn 2024

CATATAN :

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Peneapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Pemetaan dan Jumlah Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2024